

Potensi dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar

Dewa Elfrieza Yedikade^{1*}, David Adechandra Ashedica Pesudo²

^{1,2}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 19 February 2019

Received in revised form

16 March 2019

Accepted 15 April 2019

Available online 26 May

2019

Kata Kunci:

PKB, Potensi dan Realisasi

Keywords:

Vehicle tax, Potential and Realization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada Samsat Polewali Mandar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang didukung dengan data jumlah kendaraan bermotor, jumlah kendaraan bermotor yang PKB-nya terbayar dan data mengenai potensi dan realisasi PKB di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi dan realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar tahun 2013–2017 belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi. Pencapaian realisasi tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 4.210.398.876 atau 64 persen dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2017 yaitu Rp. 3.939.981.196 atau sebesar 51 persen dari potensi yang telah ditetapkan. Rendahnya tingkat penerimaan realisasi PKB di Kabupaten Polewali Mandar diduga karena rendahnya partisipasi dari pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Sehingga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah setempat dalam pengeloalan PKB.

ABSTRACT

This study aimed to analyze the potential and realization of vehicle tax in Samsat Polewali Mandar. This type of research is qualitative descriptive. Technique of data collection used by interview and documentation supported by data on the number of vehicles, the number of vehicles whose taxes are paid and data on the potential and realization of vehicle tax in Polewali Mandar District. The results showed that the potential and realization of vehicle tax in the Polewali Mandar District year of 2013-2017 had not yet reached the target set by the Provincial Government. The highest achievement in 2015 was Rp. 4.210.398.876 or 64 percent and the lowest realization occurred in 2017 was Rp. 3.939.981.196 or 51 percent from the stated potential. The low level of acceptance of vehicle tax realization in Polewali Mandar District is allegedly due to the low participation of vehicle users in paying taxes. So that public awareness is needed in fulfilling its tax obligations in order to increase regional income. It is hoped that this research will be useful as a reference for further research and can be used as input for local governments in managing vehicle taxes.

Copyright © Universitas Pendidikan Ganesha. All rights reserved.

* Corresponding author.

E-mail addresses: elfrieza@gmail.com (Dewa Elfrieza Yedikade)

1. Pendahuluan

Setiap daerah memiliki potensi dalam mengatur hak dan kewajiban. Hal ini dapat meningkatkan kepastian pemerintah daerah dalam memperoleh kemampuan untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat (Winarso, 2015). Potensi tersebut dapat diketahui dari seberapa mampu suatu daerah setempat, guna memberikan dan mengembangkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga diperlukan pelaksanaan dan pengelolaan yang baik dalam berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien sehingga dapat mencapai tujuan maksimal daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bertujuan untuk membiayai pembangunan suatu daerah yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada dalam wilayah daerah tersebut yang pemungutannya sesuai peraturan daerah yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan (Halim, 2004). Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan mengenai kondisi dimana seseorang taat serta patuh terhadap aturan yang berlaku. Teori ini akan dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak dimana sangat diperlukan dalam sistem perpajakan yang berlaku. Nurmantu (2010) berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Tahar & Rachman (2014) kepatuhan terhadap pajak merupakan tanggung jawab seseorang ataupun Wajib Pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya yang berlandaskan peraturan maupun aturan-aturan yang telah ditetapkan. Selain kepatuhan diperlukan juga kesadaran Wajib Pajak yaitu, motivasi yang datang dari diri sendiri secara sadar untuk melakukan kewajiban pajak yang diiringi dengan motivasi dari aparat pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017, Tentang KUP, 2017). Dalam (Undang-undang Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Pajak, 2009), yang di maksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal serupa juga diungkapkan Soemitro (1990) dalam buku Mardiasmo (2011), menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran untuk negara yang didasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik (*kontrapretasi*) yang ditujukan langsung guna membiayai pengeluaran umum.

Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak Daerah dalam (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Jenis Pajak Daerah), terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dalam pengenaan dan pemungutan dari masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dalam (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang Jenis Pajak Daerah), adalah jenis pajak daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

Menurut Siahaan (2010) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Selain itu Marsyahrul, Tony (2005) mengemukakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang di kelola oleh Pemerintah Daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan Pembangunan Daerah (APBD).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah ialah pajak kendaraan bermotor yang menjadi sumber pendapatan terbesar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Ratnasari (2016) menjelaskan bahwa salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua atau lebih, serta gandengannya yang digunakan pada seluruh jenis jalan darat, dan

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi mengubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat besar yang bisa bergerak (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 2009).

Dalam (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat), membahas tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal tersebut juga disampaikan dalam Silvia et al., (2015), menyatakan pajak yang dibebankan atas kepemilikan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan yang beroda dua atau lebih dan digunakan pada semua jenis jalan darat dan air, tidak melekat secara permanen, yang digerakkan oleh peralatan teknik. Dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor suatu daerah terdapat sistem yang dinamakan sistem bagi hasil, yaitu hasil dari pemungutan pajak PKB itu sendiri akan dibagi dalam beberapa bagian diantaranya akan direalisasikan kepada kabupaten/kota sebesar 10% sesuai dengan proporsi dalam peraturan daerah (Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Ayat 10, Tentang Sistem Bagi Hasil, 2010).

Aturan Pajak Daerah Sulawesi Barat (Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Ayat 7, Tentang Pembagian Proporsi Tarif Pajak PKB), yang berisi tentang pembagian proporsi tarif pajak kendaraan bermotor dibagi dalam delapan bagian. Pertama, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi yang dibagi ke dalam beberapa bagian diantaranya, untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor sebesar 1,5% (satu koma lima persen), untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2,5% (dua koma lima persen), untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 3,5% (tiga koma lima persen), untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 4,5% (empat koma lima persen), untuk Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya sebesar 5,5% (lima koma lima persen). Kedua, pajak progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang dikenakan pada kendaraan bermotor milik orang pribadi. Ketiga, tarif Pajak Kendaraan Bermotor umum sebesar 1% (satu persen). Keempat, tarif Pajak kendaraan Bermotor Ambulans sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Kelima, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemadam kebakaran sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Keenam, tarif Pajak Kendaraan Bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Ketujuh, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah pusat/pemerintah daerah provinsi, kabupaten /kota/TNI/POLRI sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Kedelapan, tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Berdasarkan data gabungan Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) populasi dari kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2014 hingga 2017 yaitu pada tahun 2014 sebesar 7.876.195, tahun 2015 sebesar 6.840.155, tahun 2016 sebesar 5.931.285, dan untuk tahun 2017 sebesar 5.866.103. Dengan demikian, terdapat penurunan pada penggunaan sepeda motor di tengah masyarakat yang akan memberi dampak bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak yang sudah diatur dalam (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah), tentang pajak kendaraan sebagai komponen pajak provinsi, tetapi lain hal pada kabupaten Polewali Mandar dimana populasi dari jumlah pengguna kendaraan sepeda motor pada tahun 2013-2017 setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Penelitian ini berkaitan jika terdapat peningkatan pada populasi kendaraan bermotor maka akan memiliki pengaruh pada peningkatan penerimaan suatu daerah. Namun, jika terjadi penurunan pada populasi kendaraan bermotor maka akan mengurangi pendapatan daerah tersebut. Maka diperlukan efektifitas dari pemungutan pajak kendaraan bermotor agar pendapatan daerah berlangsung dengan baik.

Penelitian Agustina dan Arliani (2015; Aryani, 2015), menyatakan bahwa PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan selatan periode 2003-2012. Hasil estimasi regresi menunjukan bahwa kedua variabel independen yang ada pada model regresi mampu menjelaskan 64% terhadap PAD dan 36% ini dijelaskan pada variabel lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan penelitian yang dilakukan Karina and Budiarto (2016), menyatakan tingkat efektifitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD cenderung mengalami penurunan. Dalam mengelola pajak kendaraan bermotor, dinas keuangan dan aset daerah provinsi Gorontalo sudah dilaksanakan dengan dengan baik. Namun, untuk mengatasi penurunan yang terjadi sebaiknya dilakukan peningkatan dan pengoptimalan potensi dalam penerimaan pajak. Penelitian Winarso (2015), menjelaskan tentang pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada pendapatan asli daerah sebesar 87,1%. Dari uraian diatas, maka persoalan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana potensi dan realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar. Karina dan Budiarto (2016) mengemukakan bahwa kontribusi PKB terhadap penerimaan asli daerah pada tahun 2012-2014 pada penelitian yang dilakukan di Provinsi Gorontalo menunjukan bahwa kontribusinya sedang dan menunjukkan cukup efektif. Kontribusi tersebut mengalami trend yang menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut disebabkan karena tingginya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor namun tingkat kesadaran akan pajaknya masih rendah.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis potensi dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Polewali Mandar. Adapun manfaat pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah setempat dalam pengelolaan PKB.

2. Metode

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana Potensi dan Realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar. Data dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, dimana wawancara adalah dengan mengadakan dialog langsung dengan informan yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ialah pada Kantor Samsat Polewali Mandar, sedangkan untuk data sekunder berhubungan dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar dimana Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar diantara 6 (enam) kabupaten lainnya yaitu, Majene, Mamuju, Mamuju Utara, Polewali Mandar, Mamasa, dan Mamuju Tengah yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi barat. Provinsi Sulawesi Barat sendiri adalah pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang terbentuk berdasarakan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat). Penelitian ini juga dilakukan pada Samsat Kabupaten Polewali Mandar dimana fungsi Samsat ialah memberikan pelayanan kepada masyarakat Polewali Mandar dalam menerima dan mengelola pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini ada enam tahap. Pertama, mengidentifikasi latar belakang masalah. Kedua, merumuskan masalah dan menentukan tujuan serta manfaat. Ketiga, mengumpulkan informasi/data dengan cara observasi langsung ke kantor Samsat dan Dispenda Polewali Mandar, dengan mewawancarai langsung Kepala Bagian (Kabag) pada Samsat untuk memperoleh data jumlah kendaraan bermotor terdaftar dan terbayar. Untuk kantor Dispenda melakukan wawancara kepada bagian akuntansi terkait data potensi dan realisasi pajak kendaraan bermotor. Keempat, mengumpulkan data mengenai potensi dan realisasi pajak kendaraan bermotor. Kelima, melakukan analisis data serta mengelolanya sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Keenam, menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran atau masukan pada kantor Samsat dan Dispenda.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data secara nasional, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia selalu mengalami peningkatan secara terus menerus pada setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor yang tersebar di wilayah Indonesia sebanyak 104.118.969 unit. Untuk tahun yang sama, dari 2013 sampai 2017 Kabupaten Polewali Mandar menyumbangkan jumlah kendaraan bermotor yang cukup banyak yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013-2017

No	Tahun	WARNA TNBK			Jumlah	Persentase Peningkatan Unit (%)
		Hitam	Merah	Kuning		
1	2013	75.211	1.705	1.426	78.342	30
2	2014	82.735	1.778	1.464	85.977	19
3	2015	89.817	1.939	1.530	93.286	19
4	2016	96.452	2.163	2.283	100.898	19
5	2017	101.958	2.283	1.624	105.865	13

Sumber: Data diolah, 2018

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya terus mengalami peningkatan dimana kendaraan bermotor yang terdiri dari 3 jenis tanda nomor kendaraan bermotor yaitu hitam, merah dan kuning. Jika dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang bertanda nomor kendaraan bermotor yang berwarna hitam adalah yang sangat besar diikuti kendaraan bermotor bertanda merah dan yang paling sedikit ialah kendaraan bermotor bertanda kuning. Kendaraan bertanda hitam mengalami peningkatan yang tinggi terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7.524 unit, sementara itu

peningkatan paling sedikit terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5.506 unit. Untuk kendaraan bertanda merah pada tahun 2016 mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 224 unit, sedangkan peningkatan terendah sebesar 73 unit pada tahun 2014. Sama halnya dengan kendaraan bertanda merah, kendaraan bertanda kuning juga mengalami peningkatan tertinggi dan peningkatan terendah pada tahun tersebut masing-masing sebanyak 1.053 unit dan 38 unit. Kemudian, berdasarkan persentase peningkatan tertinggi pada jumlah kendaraan bermotor terjadi pada tahun 2013 mencapai 30 persen.. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini kemungkinan disebabkan keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor yang disertai dengan kemudahan syarat untuk memilikinya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Samsat Polewali Mandar. *“Setiap tahunnya jumlah kendaraan terdaftar yang ada di daerah Polewali Mandar terus mengalami peningkatan. Jenis kendaraan bermotor yang terdaftar sendiri didominasi oleh kendaraan yang bertanda nomor kendaraan bermotor berwarna hitam hal tersebut dikarenakan masyarakat Polewali Mandar cenderung ingin memiliki kendaraan pribadi dan banyaknya juga masyarakat kita yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu sehingga jumlah kendaraan tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan.”*

Tabel 2. Jumlah Kendaraan yang PKBnya Terbayar Tahun 2013-2017

NO	Tahun	Jenis Kendaraan		Jumlah	Persentase Peningkatan Unit (%)
		R2	R4/R6		
1	2013	38.593	3.278	41.871	4
2	2014	39.241	3.494	42.735	20
3	2015	40.892	3.963	44.855	48
4	2016	40.980	4.271	45.251	9
5	2017	41.546	4.568	46.114	19

Sumber: Data diolah, 2018

Dilihat dari data di atas jumlah kendaraan terbayar untuk tiap tahun mengalami peningkatan. Dari jumlah kendaraan yang terbayar yang memiliki jumlah terbayar yang paling besar ialah pada kendaraan roda 2 diikuti oleh kendaraan roda 4 dan roda 6. Jumlah kendaraan bermotor yang pajaknya telah terbayar mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Kendaraan roda 2 yang telah membayar pajak mengalami peningkatan tertinggi tahun 2014 mencapai 1.651 unit dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2016 sebanyak 88 unit. Sementara itu, kendaraan roda 4 dan roda 6 yang terbayar pajaknya mengalami peningkatan tertinggi juga pada tahun 2014 sebesar 469 unit, sedangkan peningkatan terendah sebanyak 297 unit pada tahun 2017. Meskipun mengalami peningkatan, jumlah kendaraan yang PKB-nya terbayar belum seirama dengan peningkatan jumlah kendaraan yang terdaftar di Samsat Polewali Mandar. Hal ini dipicu kurangnya kepatuhan serta kesadaran masyarakat terhadap kewajiban dalam membayar pajak kendaraannya. Berdasarkan seluruh jumlah kendaraan yang PKB-nya terbayar peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 48 persen, dan peningkatan terendah sebesar 4 persen pada tahun 2013 Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Tata Usaha Samsat Polewali Mandar yang mengatakan, *“Untuk setiap jumlah kendaraan terbayar sendiri merupakan wajib pajak yang membayar sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat setempat sebagai bentuk kepatuhan terhadap kewajibannya. sehingga jumlah dari kendaraan yang pajaknya telah lunas itu terus meningkat dan yang paling banyak itu dek adalah kendaraan roda 2 dikarenakan rata-rata dari masyarakat disini itu lebih banyak memiliki kendaraan roda 2 daripada roda 4 dan roda 6. Tapi untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 itu dek juga mengalami peningkatan tiap tahunnya. Meskipun dikatakan meningkat tapi jumlahnya belum sama dengan jumlah kendaraan terdaftar.”*

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang ikut memberikan kontribusi terhadap PAD. Perda Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, pembagian atas penerimaan PKB antara provinsi dan Kabupaten Polewali Mandar selama tahun 2013 sampai 2017 sebagai berikut :

Tabel 3. Potensi dan Realisasi PKB Kabupaten Polewali Mandar

NO	Tahun	Potensi Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB	Persentase Realisasi (%)
1	2013	Rp. 5.407.987.688	Rp.2.942.136.768	56
2	2014	Rp. 6.036.085.375	Rp.3.557.013.784	61
3	2015	Rp. 6.731.565.863	Rp.4.210.398.876	64
4	2016	Rp. 7.923.458.843	Rp.4.329.548.496	56

5

2017

Rp. 7.923.753.187

Rp.3.939.981.196

51

Sumber: Data diolah, 2018

Dari data di atas, potensi ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi cukup tinggi dilihat dari peningkatan yang dilakukan dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut disesuaikan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kabupaten Polewali Mandar. Tingkat realisasi PKB dari tahun 2013-2017 juga mengalami naik turun. Berdasarkan potensi yang telah ditetapkan oleh Pemda, tingkat realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015, yang mencapai 64 persen atau sebesar Rp. 4.210.398.876. Sedangkan, untuk realisasi terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu 51 persen dengan realisasi sebesar Rp. 3.939.981.196.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2013-2017 menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar mengalami peningkatan dari tahun. Dari ketiga jenis warna nomor kendaraan bermotor bahwa kenaikan terbanyak pada kendaraan bernomor hitam. Hal tersebut dipicu keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan serta kemudahan dalam memilikinya. Untuk kendaraan bernomor kuning dan merah juga mengalami peningkatan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak dan meskipun untuk jenis kendaraan bermotor kuning sempat mengalami penurunan pada tahun 2017.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar tidak sejalan dengan jumlah kendaraan yang PKB-nya terbayar. Dari tahun ke tahun PKB mengalami peningkatan yang cukup tinggi, namun hal ini tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang terdaftar yang mengalami peningkatan pula setiap tahunnya. Hal ini dipicu kurangnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta kurangnya penegasan dari aparat pajak terutama pada pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Polewali Mandar mengalami peningkatan tertinggi dengan jumlah 78.342 unit, namun PKB-nya yang terbayar sebanyak 41.871 unit kendaraan bermotor. Sedangkan pada tahun 2017, peningkatan terendah kendaraan yang terdaftar pada kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 105.865 unit, dan PKB yang terbayar hanya 46.114 unit. Kemudian pada potensi yang telah ditetapkan realisasinya belum mencapai target. Peningkatan potensi tersebut didasarkan pada peningkatan jumlah kendaraan yang telah terdaftar di Samsat Polewali Mandar. Data Tabel 3 menunjukkan pencapaian realisasi PKB belum mencapai dari potensi PKB. Tingkat realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2015, yang mencapai 64 persen atau sebesar Rp. 4.210.398.876. Sedangkan untuk realisasi terendah terjadi pada tahun 2017, 51 persen atau realisasinya sebesar Rp. 3.939.981.196. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya kepatuhan masyarakat pada perpajakan, khususnya pembayaran PKB.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, penulis telah memperoleh informasi dan upaya yang telah dilakukan oleh kantor Samsat setempat guna menindak lanjuti masyarakat yang belum taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga potensi yang telah ditetapkan tercapai. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, jauhnya akses lokasi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Samsat setempat. Upaya pertama yang dilakukan oleh kantor Samsat guna mengatasi masalah yang ada di atas ialah dengan memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk dapat melakukan pendaftaran pengesahan STNK ataupun pembayaran kendaraan melalui mobil Samsat keliling. Pelayanan mobil Samsat keliling yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Polman tersebut sangat membantu masyarakat setempat untuk mempersingkat waktu dalam pengurusan pengesahan STNK maupun dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotornya, terutama bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi dan kondisi lingkungan tempat tinggal yang sangat jauh dari kantor Samsat. Upaya kedua yang dilakukan kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar tidak berhenti pada Samsat keliling saja melainkan upaya kedua yang dilakukan dengan menyediakan serambi pada Bank Sulselbar di Kecamatan Wonomulyo, dengan adanya penyediaan serambi ini masyarakat setempat sangat terbantu karena dilakukan dengan cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi ketika mengurus STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Peran dan kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian setempat dalam menertibkan pengguna kendaraan bermotor dengan mengadakan sweeping yang juga merupakan upaya ketiga yang dilakukan oleh Samsat setempat. Sekalipun dalam pelaksanaannya, Polri yang berperan dalam penertiban kepada pengguna kendaraan bermotor, sehingga pekerjaan kantor Samsat lebih dimudahkan dalam mendata setiap pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki STNK. Dari ketiga upaya yang dilakukan oleh kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar diharapkan tingkat kesadaran pengguna kendaraan bermotor untuk lebih menyadari pentingnya memiliki kelengkapan surat kendaraan terlebih dahulu dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor guna Pembangunan Daerah yang lebih maju.

4. Simpulan dan saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Polewali Mandar sudah baik dilihat dari potensi PKB, namun realisasi PKB belum mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala masih banyak ditemukan oleh kantor bersama Samsat Polewali Mandar yaitu masih rendahnya partisipasi dari pengguna kendaraan bermotor dalam membayar pajak. Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraannya sebelum masa jatuh tempo.

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan, adapun saran yang dapat peneliti jabarkan antara lain: 1) Sebaiknya penelitian selanjutnya lebih memperluas obyek penelitian sampai dengan tingkat Provinsi serta menambah data sehingga penelitian tidak subyektif, 2) Aparat kepolisian diharapkan lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya dalam membayar pajak, juga bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat membayar pajak. 3) Sebaiknya mobil Samsat keliling yang telah ada lebih fungsikan lagi dengan melakukan pembinaan serta penyuluhan ke desa-desa guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kantor dan 4) Samsat harus lebih tegas dalam penagihan dari pajak kendaraan bermotor yang sudah lama menunggak dengan memberikan surat penagihan kepada Wajib Pajak.

Daftar Rujukan

- Agustina, R., & Arliani, R. (2015). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.8 No.1 Maret, 83-99.
- Aryani, F. (2015). Kontribusi dan Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Ekonomika* Vol.XII, No.2, Oktober.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karina, N., & Budiarmo, N. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *Jurnal EMBA* Vol.4 No.1 Maret, 715-722.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Masyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.
- Muljono. (2009). *Akuntansi Pajak Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, S. (2010). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2010). Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Ayat 10, Tentang Sistem Bagi Hasil. Sulawesi Barat.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2010). Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Ayat 7, Tentang Pembagian Proporsi Tarif Pajak PKB. Sulawesi Barat.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2010). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 2 Tentang Jenis Pajak Daerah. Sulawesi Barat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 16 Tahun 2009, Tentang Pajak. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2017, Tentang KUP. Jakarta.
- Ratnasari, Tibertius Nempung, La Ode Suriadi. 2016. Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* Volume 1, Nomor 1.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silvia, I. A., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Analisis Mekanisme Pemungutan dan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 6 No. 2, 1-7.
- Soemitro, R. (1990). *Azas dan Dasar Perpajakan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Tahar, & Rachman. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 15 No. 1, 57-67.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009, Tentang Jenis Pajak Daerah. (2009). Jakarta.
- Winarso, W. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor CP Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi II). *Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT)*, (pp. B-22).